



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت  
كـبوفاتين اـجيه تـغه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/06/DPRK/2020

### T E N T A N G

#### PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Aceh Tengah setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh DPRK Aceh Tengah telah dapat disetujui menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut diatas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Tengah.....

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Kesatu : Menyetujui Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah pendapatan belanja dan pembiayaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	Rp.	170.961.167.591,14		
	<b>b. Pendapatan Transfer</b>	Rp.	1.193.727.278.365,54		
	<b>c. Pendapatan Lain – Lain yang Sah</b>	Rp.	21.449.984.404,00		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>			Rp.	<b>1.386.138.430.360,68</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
	<b>a. Belanja Operasi</b>	Rp.	817.942.343.147,00		
	<b>b. Belanja Modal</b>	Rp.	278.734.275.752,00		
	<b>c. Belanja Tak Terduga</b>	Rp.	579.738.900,00		
	<b>d. Transfer</b>	Rp.	288.405.345.721,00		
	<b>Jumlah Belanja</b>			Rp.	<b>1.385.661.703.520,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			Rp.	<b>476.726.840,88</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>a. Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp.	50.926.247.214,98		
	<b>b. Pengeluaran Pembiayaan</b>	Rp.	23.521.060,00		
	<b>Jumlah Pembiayaan Bersih</b>			Rp.	<b>50.902.726.154,98</b>
<b>4</b>	<b>SILPA</b>			Rp.	<b>51.379.452.995,66</b>

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TAKENGON : 29 September 2020 M  
11 Shafar 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH

KETUA,



ARWIN MEGA